










**SEKOLAHTINGGI ILMU KESEHATAN
BINAHUSADA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONVERSI NILAI MAHASISWA
ALIH JENJANG**

	STIK BINA HUSADA	Kode :	
	Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir Palembang	Tanggal : 02 Juni 2022	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONVERSI NILAI MAHASISWA ALIH JENJANG	Revisi : - Halaman : 1 dari 4	

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONVERSI NILAI MAHASISWA ALIH JENJANG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Meily Safitri, S.Pd, M.Si	Ka.Subbag Administrasi Akademik dan Kurikulum	
2. Pemeriksaan	Puji Astuti, S.Pd.I., M.Pd	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	
3. Persetujuan	Helen Evelina Siringoringo, SST, M.Keb	Wakil Ketua Bidang Tri Dharma	
4. Pengesahan	Ersita, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua STIK Bina Husada	
5. Pengendalian	Sutrisari Sabrina Nainggolan, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep	Badan Penjaminan Mutu	

SEKOLAHTINGGIILMUKESEHATAN
BINAHUSADA
PALEMBANG
2022



STIK BINA HUSADA

Kode :

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir Palembang

Tanggal : 02 Juni 2023

**Standar Operasional Prosedur
Konversi Nilai Mahasiswa Alih Jenjang**

Revisi : -

Halaman : 2 dari 3



Definisi Istilah	Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang berpendidikan D3 dan melanjutkan ke S1.
Tujuan Prosedur	Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa alih jenjang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada.
Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur konversi nilai mahasiswa alih jenjang meliputi proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa dari luar kampus untuk menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang harus diikuti mahasiswa tersebut.
Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIK Bina Husada2. Wakil Ketua I Bidang Tri Dharma3. Mahasiswa4. BAAK5. Subbag Keuangan6. Program Studi Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat
Penanggung Jawab	Ka.BAAK
Dokumen yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti sudah pembayaran2. Bukti pendaftaran mahasiswa baru3. Foto Copy Ijazah dan transkrip akademik D3
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme konversi nilai :<ol style="list-style-type: none">a. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju;b. Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan mata kuliah;c. Nilai yang dapat di konversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah SKS yang sama;d. Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di STIK Bina Husada;e. Apabila jumlah SKS mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi di STIK Bina Husada, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui (dikonversi);f. SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan kedalam nilai konversi adalah mata kuliah dan SKS yang sama atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah di STIK Bina Husada;g. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju;h. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Akademik tidak dapat diubah;i. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan sebelum masuk di program studi di STIK Bina Husada. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.



STIK BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir Palembang

**Standar Operasional Prosedur
Konversi Nilai Mahasiswa Alih Jenjang**

Kode :

Tanggal : 02 Juni 2022

Revisi :


Halaman : 3 dari 4



2. Prosedur Konversi Nilai

1. Mahasiswa melampirkan :
 - a. Bukti pendaftaran mahasiswa baru
 - b. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai D3 yang sudah dilegalisir 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang)
 - c. Bukti terdaftar di PDDikti Kemendikbud pada ijazah D3.
2. Tim konversi (Wakil Ketua I Bidang Tri Dharma dan Ketua Program Studi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
3. Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat program studi, Ketua Program Studi membuat hasil konversi nilai yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
4. Hasil konversi nilai yang sudah ditandatangani Ketua Program Studi dan Ketua STIK diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk arsip.
5. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Ketua Program Studi dan Ketua STIK diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bagian pendaftaran (program studi).

ALUR KONVERSI NILAI MAHASISWA ALIH JENJANG





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722-410423 Fax (0711) 419421
Laman : <https://lldikti2.id>

Nomor : 1328/LL2/PK.03/2022
Hal : Mahasiswa Pindahan/Konversi

14 September 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II

Sehubungan dengan pendataan mahasiswa pindahan/konversi pada saat penyampaian laporan PDDikti dan daftar nama calon mahasiswa peserta yudisium ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, dengan hormat bersama ini kami sampaikan ketentuan mengenai mahasiswa pindahan atau konversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai Standar Proses Pembelajaran, yaitu :

1. Mahasiswa pindahan/konversi yang dapat diterima adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi legal yang telah mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kementerian lain, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama Perguruan Tinggi dan nama mahasiswa pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
2. Bagi lulusan atau mahasiswa putus kuliah sebelum diberlakukannya ketentuan di dalam SK Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 08/Dikti/kep/2002 tanggal 6 Februari 2001, maka mahasiswa tersebut harus memiliki **NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa)** yang telah dikeluarkan oleh **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (KOPERTIS)** setempat;
3. Persyaratan Peringkat Akreditasi BAN-PT/LAM dari Perguruan Tinggi asal menjadi kewenangan Pimpinan Perguruan Tinggi penerima;
4. Sebelum menerima mahasiswa pindahan/konversi, Perguruan Tinggi penerima harus membuat penyetaraan antara transkrip Perguruan Tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku pada Perguruan Tinggi penerima, untuk menghitung total sks diakui;
5. Mahasiswa pindahan/konversi **diberi NIM baru sesuai tahun masuk**, sebagai contoh, apabila mahasiswa masuk pada tahun akademik 2022/2023 maka yang bersangkutan menjadi mahasiswa angkatan 2022 dengan status pindahan;
6. Bagi mahasiswa dengan status masuk **Pindahan/Konversi** wajib menyertakan dokumen kelengkapan : SK Konversi, Surat Keterangan Pindah dan transkrip nilai sementara (pada jenjang yang sama), Ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir basah (telah lulus dari jenjang sebelumnya) apabila mahasiswa tersebut berasal dari jenjang yang berbeda (D1, D2, D3);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dilandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

7. Data mahasiswa pindahan/konversi harus disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II melalui laporan PDDikti secara lengkap. Ketidaklengkapan data mahasiswa pindahan/konversi akan mengakibatkan tidak validnya laporan PDDikti;
8. Bagi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri wajib melakukan penyetaraan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi, dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Plt. Dirjen Dikti Ristek;
3. Dirjen Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E